

**PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PERWIRA PELATIH TAHAP II KECABANGAN ARTILERI MEDAN
(PROGDIK DIKPATIH THP II CAB ARMED)**

1. Kode Kurikulum.

- Nomor: 12-D1-DIKPATIH THP II CAB ARMED-2017.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 4 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 200 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

- Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklat TNI AD.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks dukungan anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Perwira Siswa Kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Perwira Pelatih yang didukung sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- a. Melaksanakan tugas sebagai Perwira Pelatih di Satuan Armed.
- b. Menyelenggarakan latihan di Satuan Armed.

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki integritas kepribadian sebagai Perwira.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Kepelatihan Kecabangan Armed.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Penyelenggaraan Latihan.
- d. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

- a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap mental dan perilaku Perwira Siswa yang memiliki kepribadian yang baik dan tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme serta militansi maupun terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.

b. **Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.**

1) **Bidang Pengetahuan.**

- a) Memiliki pengetahuan Ilmu Kepelatihan.
- b) Memiliki pengetahuan Pembinaan Latihan (Binlat).
- c) Memiliki pengetahuan Penyelenggaraan Latihan Teknis (Gar Latnis).
- d) Memiliki pengetahuan Penyelenggaraan Latihan Taktis (Gar Lattis).

2) **Bidang Keterampilan.**

- a) Memiliki keterampilan Ilmu Kepelatihan
- b) Memiliki keterampilan Pembinaan Latihan (Binlat).
- c) Memiliki keterampilan Penyelenggaraan Latihan Teknis (Gar Latnis).
- d) Memiliki keterampilan Penyelenggaraan Latihan Taktis (Gar Lattis).

c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Perwira Pelatih Armed.

9. **Materi Pembekalan.**

a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pembekalan materi sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

b. **Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.**

1) BS Kepelatihan.

- a) SBS Ilmu Kepelatihan
 - (1) Metode Pengajaran.
 - (2) Dasar-dasar Kepelatihan.
- b) SBS Pembinaan Latihan (Binlat).
 - (1) Program Latihan Standarisasi Armed (Proglatsi Armed).
 - (2) Pengetahuan Spesialisasi Jabatan Militer (Peng SJM Armed).
 - (3) Pengetahuan Latihan Tim Pelaksana Tembakan (LTPT)

2) BS Penyelenggaraan latihan

- a) SBS Penyelenggaraan Latihan Teknis (Gar Latnis).
 - (1) Penyelenggaraan Latihan Perorangan (Gar Lator).
 - (2) Penyelenggaraan Latihan Teknis Cuk/Ru/Pok (Gar Latnis Cuk/Ru/Pok).
 - (3) Penyelenggaraan Geladi Peta Model Medan Seksi (Gar GPMM Sie).
 - (4) Penyelenggaraan Latihan Menembak Senjata Berat Teknis (Gar Latbakjatratis).

- b) SBS Penyelenggaraan Latihan Taktis (Gar Lattis).
 - Penyelenggaraan Latihan Taktis Seksi (Gar Lattis Sie).
 - 3) BS Penyelenggaraan Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi.
 - Penyelenggaraan Uji Terampil Perorangan (Gar UTP).
- c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**
 - BS Jasmani Militer.
 - SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.
- d. **Lain-lain.**
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Pemeriksaan.
 - d) Jam Ceramah.
 - e) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - (a) Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (b) Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.
 - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - (a) Pancasila.
 - (b) UUD NRI Tahun 1945.
 - (c) Bhinneka Tunggal Ika.
 - (d) NKRI.
 - (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - (a) Sapta Marga.
 - (b) Sumpah Prajurit.
 - (c) Delapan Wajib TNI.
 - (d) Wawasan Nusantara.
 - (e) Ketahanan Nasional.
 - b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Teknik Penilaian Latihan Perorangan (Lator) dan Latihan Perorangan Jabatan (Latorjab).
 - (2) Pengenalan Alutsista Baru Armed.
 - (3) Radikalisme.

- c) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Senam Militer.
 - (2) *Circuit Training* (Lari Aerobik, *Pull Ups*, *Sit Ups*, *Push Ups* dan *Sprint* 100 M).
 - (3) Olahraga.

10. **Pola Penyelenggaraan Pendidikan.**

a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Perwira Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi materi ilmu kepelatihan yang mengarah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai Perwira Pelatih Armed.

b. **Tenaga Pendidik.**

- 1) Kemampuan umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
 - a) pendidikan keguruan; dan atau
 - b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan khusus.
 - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danlemdik/Dansatdik.
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) perwira minimal berpangkat Letda lulusan Diksarcab/Dikcabpa Armed;
 - (2) memiliki kualifikasi Pendidikan atau Penataran yang berhubungan dengan Kecabangan Armed; dan
 - (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Perwira Pelatih di Satuan Armed.
 - c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
 - d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

c. **Metode Pengajaran.**

- 1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, *audio visual*, diskusi dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi.
- 2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, demonstrasi dan pemberian tugas, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.

3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. **Metode Bimbingan dan Pengasuhan.**

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

- a) Metode yang digunakan adalah persuasif, stimulatif, sugestif, edukatif dan instruktif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Perwira Siswa; dan
- b) Teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, *Counseling*, *Remedial Teaching* dan Sosiometri.

2) Pelaksanaannya sejalan dengan proses belajar mengajar dengan berpedoman pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/191/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Bujuk Bimsuh Peserta Didik TNI AD.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Perwira Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.
 - (2) Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.
- b) Bidang Pengetahuan.
 - (1) Pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pengukuran pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi.
 - (a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Perwira Siswa dalam menerima mata pelajaran.
 - (b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.

(c) Tes sumatif dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang Keterampilan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

d) Bidang Jasmani Militer.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah Kesegaran Jasmani.

(2) Metode evaluasi yang digunakan tes Kesegaran Jasmani.

(3) Pelaksanaan evaluasi menjelang akhir operasional pendidikan.

2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:

a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaaan Jasmani.

b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan Norma Kesamaptaaan Jasmani dalam rangka *werving*, Seldik, UKP, uji kompetensi dan tes periodik Prajurit TNI AD.

c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar.

d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penekanan Ulang Klasifikasi batas lulus nilai Kesegaran Jasmani Dikbangspes minimal 70.

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah Jam Pelajaran seluruhnya 4 Minggu @ 50 jam pelajaran = 200 jam pelajaran, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0% | = - JP. |
| 2) | Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 94,5% | = 189 JP. |
| 3) | Subjek Pembinaan Jasmani Militer 2% | = 4 JP. |
| 4) | Lain-lain 3,5% | = 7 JP. |

11. **Persyaratan Masuk.**

- a. Lulus Dikpatih Tahap I Multi Korps.
- b. Konduite dan prestasi kerja baik serta tidak terlibat masalah hukum.
- c. Lulus pemeriksaan kesehatan PPBPAD minimal Stakes III.
- d. Nilai kesegaran jasmani minimal 70.
- e. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- f. Lulus seleksi administrasi tingkat pusat.

12. **Kualifikasi Lulusan.**

- Lulusan Pendidikan Perwira Pelatih Tahap II Kecabangan Artileri Medan berkualifikasi sebagai Perwira Pelatih di satuan Armed.

Komandan Kodiklat,

Agus Kriswanto
Letnan Jenderal TNI